



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi: Kebidanan (Diploma) Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B No. 4258/SK/BAN/PT/Akreditasi/PT/KI/2017

Email: dianhusada@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 231.g/SK/IV.b/II/2024**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Puteri Indah Dwipayanti, S.Kep., Ns., M.Kep**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102PKBK3K	Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis	3	2	1.50	2
0104KPK32K	Keselamatan Pasien & Keselamatan Kesehatan Kerja	2	4	1.00	2
0104KEPI4K	Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, pencernaan perkemihan & imunologi	4	4	1.00	1
0104PK14K	Praktik Komprehensif II	4	4	0.60	1
0104BIK2K	Bahasa Inggris Keperawatan	2	4	1.00	1
0106MK4K	Manajemen Keperawatan	4	6	1.20	2
0108IT2K	Instrumen Teknik	2	8	0.80	1

- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di
Mojokerto
pada tanggal 29 Februari 2024
Ketua
HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MOJOKERTO

H. Nasrul Huda Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044